



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNDAAN, KERINGANAN,
DAN PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
MAGISTER, PROFESI, DAN DOKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keadilan serta kemanfaatan dalam pembayaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Magister, Profesi, dan Doktor akibat ketidaksesuaian kemampuan ekonomi Mahasiswa dan/atau perubahan data kemampuan ekonomi Mahasiswa, diperlukan pengaturan yang komprehensif dan sesuai dengan tata kelola perguruan tinggi yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penundaan, Keringanan, dan Pembebasan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Magister, Profesi, dan Doktor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENUNDAAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA MAGISTER, PROFESI, DAN DOKTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Fakultas adalah fakultas di UB.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas.
5. Direktur Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana UB.
6. Mahasiswa adalah Mahasiswa Program Profesi, Program Magister, dan Program Doktor mulai semester 1 (satu) di UB.
7. Pemohon adalah Mahasiswa yang mengajukan permohonan Penundaan, Keringanan, atau Pembebasan Biaya Pendidikan.
8. Biaya Pendidikan adalah biaya yang dikenakan kepada Mahasiswa dalam menempuh pendidikan di UB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penundaan Pembayaran Biaya Pendidikan adalah pemunduran batas waktu pembayaran Biaya Pendidikan pada semester tertentu.
10. Keringanan Biaya Pendidikan adalah pengurangan jumlah Biaya Pendidikan yang harus dibayar oleh Mahasiswa pada semester tertentu.
11. Pembebasan Biaya Pendidikan adalah penghapusan Biaya Pendidikan yang harus dibayar oleh Mahasiswa pada semester tertentu.
12. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENUNDAAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan dan Pertimbangan

Pasal 2

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran Biaya Pendidikan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana yang dilakukan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum jadwal pembayaran Biaya Pendidikan berakhir.
- (2) Pengajuan permohonan Penundaan Pembayaran Biaya Pendidikan yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.

- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana yang ditandatangani oleh Pemohon di atas meterai.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dokumen atau bukti pendukung.
- (5) Dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan dokumen resmi atau yang berkaitan dengan jabatan dan harus ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Khusus bagi Mahasiswa penerima beasiswa yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran Biaya Pendidikan, dokumen permohonan dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan bermeterai, bahwa yang bersangkutan akan membayar Biaya Pendidikan pada saat beasiswa turun; dan
 - b. surat keterangan/keputusan penerimaan beasiswa dari pihak pemberi beasiswa/instansi yang berwenang.
- (7) Khusus bagi Mahasiswa Program Studi di Luar Kampus Utama di Jakarta, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dekan sesuai wewenangnya.

Pasal 3

- (1) Dekan/Direktur Pascasarjana dapat memberikan Penundaan Pembayaran Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa yang mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan mempertimbangkan kondisi Mahasiswa dan keuangan Fakultas/Pascasarjana.
- (2) Kondisi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kondisi kemampuan ekonomi Mahasiswa atau penanggung biayanya tidak memungkinkan atau beasiswa yang seharusnya diterima belum turun sehingga tidak dapat melakukan pembayaran Biaya Pendidikan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan.
- (3) Penundaan pembayaran Biaya Pendidikan dilakukan dengan:
 - a. menunda pembayaran Biaya Pendidikan dengan cara membayar 1 (satu) kali; atau
 - b. menunda pembayaran Biaya Pendidikan dengan cara mengangsur pembayaran paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Batas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b paling lambat 2 (dua) bulan setelah jadwal pembayaran berakhir dalam semester berjalan.
- (5) Dalam hal pembayaran angsuran tidak dapat dilakukan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahasiswa yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester; dan
 - b. tidak dapat mengajukan penundaan lagi untuk semester berikutnya.
- (6) Bagi Mahasiswa yang permohonan penundaan pembayaran Biaya Pendidikan disetujui, yang bersangkutan harus membayar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Biaya Pendidikan yang ditentukan.

- (7) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan jadwal pembayaran Biaya Pendidikan yang ditentukan.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 4

- (1) Dekan/Direktur Pascasarjana atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Penundaan Biaya Pendidikan.
- (2) Penetapan Dekan/Direktur Pascasarjana atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum jadwal pembayaran Biaya Pendidikan berakhir berupa:
 - a. menyetujui Penundaan Pembayaran Biaya Pendidikan; atau
 - b. menolak Penundaan Pembayaran Biaya Pendidikan.
- (3) Dalam hal Dekan/Direktur Pascasarjana atau pejabat yang ditunjuk sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan penetapan berupa menyetujui atau menolak maka permohonan dianggap disetujui.
- (4) Bentuk penetapan persetujuan atau penolakan Penundaan Pembayaran Biaya Pendidikan yang disetujui atau ditolak tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan dan Pertimbangan

Pasal 5

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Keringanan Biaya Pendidikan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana untuk Mahasiswa Pascasarjana yang dilakukan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum jadwal pembayaran Biaya Pendidikan berakhir.
- (2) Pengajuan permohonan Keringanan Biaya Pendidikan yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana yang ditandatangani oleh Pemohon di atas meterai.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dengan dokumen atau bukti pendukung.
- (5) Dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokumen resmi atau yang berkaitan dengan jabatan dan harus ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Bagi Mahasiswa Program Studi di Luar Kampus Utama di Jakarta, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dekan sesuai wewenangnya.

Pasal 6

- (1) Dekan/Direktur Pascasarjana dapat memberikan Keringanan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa yang mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan mempertimbangkan kondisi Mahasiswa dan keuangan Fakultas/Pascasarjana.
- (2) Kondisi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. terdampak bencana di daerah domisili;
 - b. usaha Mahasiswa atau penanggung jawab biayanya mengalami bangkrut atau pailit; dan/atau
 - c. akan menempuh ujian tugas akhir paling lambat 1 (satu) bulan sejak dimulainya semester baru.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 7

- (1) Dekan/Direktur Pascasarjana atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Keringanan Biaya Pendidikan.
- (2) Penetapan Dekan/Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum jadwal pembayaran Biaya Pendidikan berakhir berupa:
 - a. menyetujui Keringanan Pembayaran Biaya Pendidikan; atau
 - b. menolak Keringanan Pembayaran Biaya Pendidikan.
- (3) Dalam hal Dekan/Direktur Pascasarjana atau pejabat yang ditunjuk sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan penetapan berupa menyetujui atau menolak maka permohonan dianggap disetujui.
- (4) Bentuk penetapan persetujuan atau penolakan Keringanan Biaya Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II atau Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan dan Pertimbangan

Pasal 8

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Pendidikan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana yang dilakukan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum jadwal pembayaran Biaya Pendidikan berakhir.
- (2) Pengajuan permohonan Pembebasan Biaya Pendidikan yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana yang ditandatangani oleh Pemohon di atas meterai.

- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dokumen atau bukti pendukung.
- (5) Dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan dokumen resmi atau yang berkaitan dengan jabatan dan harus ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Khusus bagi Mahasiswa Program Studi di Luar Kampus Utama di Jakarta, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dekan sesuai wewenangnya.

Pasal 9

- (1) Dekan/Direktur Pascasarjana dapat memberikan Pembebasan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa yang mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan mempertimbangkan kondisi Mahasiswa dan keuangan Fakultas/Pascasarjana.
- (2) Kondisi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. telah mendaftar yudisium paling lambat 1 (satu) bulan setelah dimulainya semester baru; atau
 - b. terdampak bencana di daerah domisili Mahasiswa atau penanggung jawab biayanya.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 10

- (1) Dekan/Direktur Pascasarjana atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Pembebasan Biaya Pendidikan.
- (2) Penetapan Dekan/Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum jadwal pembayaran Biaya Pendidikan berakhir berupa:
 - a. menyetujui Pembebasan Biaya Pendidikan; atau
 - b. menolak Pembebasan Biaya Pendidikan.
- (3) Dalam hal Dekan/Direktur Pascasarjana atau pejabat yang ditunjuk sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan penetapan berupa menyetujui atau menolak maka permohonan dianggap disetujui.
- (4) Bentuk penetapan persetujuan atau penolakan Pembebasan Biaya Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III atau Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI KEBERATAN

Pasal 11

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan kepada Rektor atau pejabat yang ditunjuk apabila permohonan Penundaan Pembayaran Biaya Pendidikan, Keringanan Biaya Pendidikan, atau Pembebasan Biaya Pendidikan ditolak oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan penolakan.
- (2) Pengajuan keberatan yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat keberatan yang ditandatangani oleh Pemohon di atas meterai.
- (4) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. alasan keberatan;
 - b. bukti-bukti/dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan
 - c. permintaan.

Pasal 12

- (1) Rektor atau pejabat yang ditunjuk memutuskan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal pembayaran Biaya Pendidikan berakhir berupa:
 - a. menyetujui keberatan; atau
 - b. menolak keberatan.
- (2) Dalam hal Rektor atau pejabat yang ditunjuk sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan penetapan berupa menyetujui keberatan atau menolak keberatan maka permohonan keberatan dianggap sesuai dengan keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dekan/Direktur Pascasarjana menyampaikan laporan pemberian Penundaan Pembayaran Biaya Pendidikan, Keringanan Biaya Pendidikan, dan/atau Pembebasan Biaya Pendidikan setiap semester kepada Rektor.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Rektor sebagai dasar dalam melakukan pengawasan dan pengendalian tarif Biaya Pendidikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 Juni 2020

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 10 Juni 2020

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,


ttd.

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2020 NOMOR 34
per-2020-26-Keringanan Biaya Pendidikan Pasca

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,




Bambang Haryanto, S.E., M.A.B.
NIP196606061986031001

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNDAAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA MAGISTER,
PROFESI, DAN DOKTOR

BENTUK PENETAPAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62341 551611, Fax. +62341 565420

E-mail : rektorat@ub.ac.id <http://ub.ac.id>

PENETAPAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN
NOMOR ...

Dekan/Direktur Pascasarjana atau Pejabat yang ditunjuk*) menetapkan bahwa:

nama :
NIM :
program Studi :
semester :

disetujui permohonan penundaan pembayaran Biaya Pendidikan pada semester ganjil/genap*) Tahun Akademik

Dengan disetujuinya permohonan ini maka Mahasiswa yang bersangkutan wajib melakukan pembayaran Biaya Pendidikan dengan cara:

1. menunda pembayaran Biaya Pendidikan dengan cara membayar 1 (satu) kali*; atau
2. menunda pembayaran Biaya Pendidikan dengan cara mengangsur pembayaran paling banyak 3 (tiga) kali.*

Apabila Biaya Pendidikan tidak dapat dilunasi 1 (satu) minggu sebelum Ujian Tengah Semester pada semester berjalan, yang bersangkutan:

1. tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester; dan
2. tidak dapat mengajukan penundaan lagi untuk semester berikutnya.

Malang,

Dekan/Direktur Pascasarjana/ Wakil Dekan/Wakil
Direktur Pascasarjana
Bidang Umum dan Keuangan

.....
NIP

Catatan: *) coret yang tidak dipilih-nama jabatan pejabat yang ditunjuk disebut.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNDAAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
MAGISTER, PROFESI, DAN DOKTOR

BENTUK PENETAPAN
PEMBEBASAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341 551611, Fax. +62341 565420
E-mail : rektorat@ub.ac.id <http://ub.ac.id>

PENETAPAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN
NOMOR ...

Dekan/Direktur Pascasarjana/Pejabat yang ditunjuk*) menetapkan
bahwa:

nama :
NIM :
program Studi :
semester :

disetujui permohonan pembebasan pembayaran Biaya Pendidikan
pada semester ganjil/genap Tahun Akademik ...

Malang,
Dekan/Direktur Pascasarjana/ Wakil
Dekan/Wakil Direktur Pascasarjana
Bidang Umum dan Keuangan

.....
NIP

Catatan: *) coret yang tidak dipilih- nama jabatan pejabat yang ditunjuk disebut.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNDAAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA MAGISTER,
PROFESI, DAN DOKTOR

BENTUK PENETAPAN PENOLAKAN PENUNDAAN, KERINGANAN,
ATAU PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62341 551611, Fax. +62341 565420

E-mail : rektorat@ub.ac.id <http://ub.ac.id>

PENETAPAN PENOLAKAN PENUNDAAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN

NOMOR ...

Dekan/Direktur Pascasarjana atau Pejabat yang ditunjuk*)
menetapkan bahwa:

nama :
NIM :
program Studi :
semester :

ditolak permohonan Penundaan/Keringanan/Pembebasan Biaya
Pendidikan pada semester ganjil/genap*) Tahun Akademik dengan
alasan:

1. ...; dan
2. ...

Malang,

Dekan/Direktur Pascasarjana/Wakil
Dekan/Wakil Direktur Pascasarjana
Bidang Umum dan Keuangan

.....
NIP

Catatan: *) *coret yang tidak dipilih*– nama jabatan pejabat yang ditunjuk disebut.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

LAMPIRAN V
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNDAAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
MAGISTER, PROFESI, DAN DOKTOR

BENTUK PENETAPAN
PERSETUJUAN/PENOLAKAN KEBERATAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341 551611, Fax. +62341 565420
E-mail : rektorat@ub.ac.id <http://ub.ac.id>

PENETAPAN PERMOHONAN KEBERATAN
NOMOR ...

Rektor/Pejabat yang ditunjuk*) menetapkan permohonan keberatan yang diajukan oleh:

nama :
NIM :
program Studi :
semester :

atas penetapan Dekan/Direktur Pascasarjana/Pejabat yang ditunjuk Nomor ... tanggal ...:

- a. disetujui;
- b. ditolak. *

Sehingga kepada Mahasiswa tersebut:

- a. tetap harus membayar Biaya Pendidikan sesuai dengan yang ditentukan;
- b. diberikan penundaan pembayaran Biaya Pendidikan, /keringanan Biaya Pendidikan, /pembebasan Biaya Pendidikan pada semester ganjil/genap*) Tahun Akademik

Malang,

Rektor/Wakil Rektor Bidang Umum dan
Keuangan

.....
NIP

Catatan: *coret yang tidak dipilih

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR